

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*machstaat*).<sup>1</sup> Sebagaimana diundangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsekuensi logis dari negara hukum adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum harus sesuai dengan norma-norma esensial yang terkandung didalamnya. Norma- norma yang dimaksud adalah norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas nasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Khunthi Dyah Wardani, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, h.1

<sup>2</sup> Agus Suparmono, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1 Thn 2020, h.72.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran hukum hak asasi manusia terhadap setiap orang. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai bagian dari aparatur penegak hukum yang berfungsi untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, merupakan garda terdepan dalam penanggulangan maupun pencegahan segala bentuk kejahatan, salah satunya adalah terorisme.

Terorisme diidentifikasi sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Karakteristik tindak pidana terorisme menurut *Black's Law Dictionary* yaitu kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Guntur Afrizal Rizky, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penjualan Amunisi Oleh Tentara Kepada Teroris Organisasi Papua Merdeka Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, h.213.

Terorisme sesungguhnya bukanlah merupakan fenomena baru karena terorisme telah ada sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional. Terorisme pada awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam kerangka intensitas konflik yang rendah (*low intensity conflict*). Pada umumnya tindak pidana terorisme berkaitan erat dengan stabilitas domestik suatu negara.<sup>4</sup>

Serangan teror bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Berbagai aksi teror bom di berbagai wilayah di dunia menunjukkan bahwa tak satu pun negara yang kebal terhadap aksi teror, baik negara berkembang maupun negara maju. Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan akan terus merebak luas jika tidak segera dipatahkan. Jangankan negara berkembang seperti Indonesia yang tengah menata sistem keamanan nasional, negara modern dengan sistem keamanan yang sudah mapan pun tetap tak bebas dari kelompok teroris. Melihat kondisi yang sedemikian berbahanya, bagi Indonesia sangat diperlukan adanya kesiapan dan kesigapan yang meliputi aspek kelembagaan, hukum, dan pranata sosial guna menanggulangi terorisme secara tepat.<sup>5</sup>

Terorisme merupakan salah satu permasalahan dan ancaman yang utama dan nyata baik terhadap pelaksanaan amanat Konstitusi maupun terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, antara lain melindungi

---

<sup>4</sup> Poltak Dedy, *Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme*, Erlangga, Jakarta, 2017, h.1.

<sup>5</sup> Bambang Abimanyu. *Teror Bom Azahari-Noordin*, Republika, Jakarta, 2016, h.9.

segenap tanah air Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu sudah selayaknya tindakan terorisme dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan dan kesejahteraan nasional yang akan berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas nasional.

Perwujudan terciptanya stabilitas nasional merupakan salah satu kunci terciptanya pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan salah satu pendekatannya ialah pendekatan secara hukum melalui aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengungkap dan menangani tindak pidana terorisme.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menjadi langkah awal yang baik dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Salah satu lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana terorisme adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Penanganan tindak pidana terorisme oleh Kepolisian Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme. Perang melawan terorisme ternyata tidak langsung mampu menghentikan aksi

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h.2

terorisme. Hal ini disebabkan oleh masalah ideologis di balik terorisme, di mana para pelaku terorisme adalah individu-individu biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda dan sangat percaya bahwa ideologi mereka yang paling benar, sementara yang lain dianggap salah dan merusak umat manusia, sehingga harus diperangi.<sup>7</sup>

Salah satu akar dari terorisme adalah paham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak. Radikalisasi bukanlah proses yang instan dan sederhana. Proses tersebut sangat kompleks, dimulai dari pengenalan, identifikasi diri, indoktrinasi, radikalisasi, hingga akhirnya tindakan teror. Seperti yang umum dipahami, radikalisasi adalah proses mengadopsi atau mempromosikan keyakinan ekstrem yang mendorong penggunaan kekerasan untuk mencapai perubahan sosial, politik, dan keagamaan.<sup>8</sup>

Polisi sebagai bagian dari lembaga penegak hukum, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, memberikan kenyamanan, serta perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, polisi berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang bertugas melindungi masyarakat dari gangguan seperti tindakan kejahatan, seperti dalam kasus keberadaan pencuri yang mengancam ketenangan masyarakat, polisi harus segera bertindak. Sebagai penegak hukum yang berperan sebagai pelayan,

---

<sup>7</sup>SW. Sarwono, *Teroriseme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*. Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), Jakarta, 2012, h.44.

<sup>8</sup> Usman, Usman, "Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia", *Jurnal . Inovatif*, Vol. VII Nomor II (2017), h.11.

pembela, dan pelindung masyarakat, peran polisi sangat penting.<sup>9</sup> Kepolisian memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan ketertiban dan masalah-masalah lainnya, termasuk tentang upaya peningkatan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat terkait kejahatan terorisme (*community crime prevention*).

Melihat hal ini peranan kepolisian khususnya Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas) dalam mencegah paham terorisme di wilayah hukum Kepolisian Sektor Baitussalam Kota Banda Aceh harus lebih ditingkatkan. Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas) juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas teroris yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan teroris dan undang-undang terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberantas teroris dan mewujudkan keamanan bagi Bangsa Indonesia.

Mengingat masalah terorisme merupakan masalah yang sangat penting, maka penegak hukum memerlukan prinsip kehati-hatian (profesionalitas), keterpaduan, nesesitas dan akuntabilitas untuk mengungkap kejahatan terorisme. Pada tataran implementasi, ketika undang-undang antiterorisme ini diterapkan dalam penindakan berbagai kasus terorisme yang terjadi, ternyata telah melahirkan ekses. Misalnya, Kepolisian Polda Aceh dapat dengan mudah sering melakukan

---

<sup>9</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungung*, Vol.7 No.1, (2021), h.60.

penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang belum terlalu jelas keterlibatannya dalam suatu kasus terorisme. Inilah sebabnya aparat penegak hukum ketika menangkap seseorang selalu menggunakan istilah terduga bukan tersangka sebagai istilah hukum baku dan terukur menurut KUHAP.

Pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa tugas utama Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, serta mediasi dan negosiasi untuk menciptakan kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, Bhabinkamtibmas diwajibkan melakukan beberapa kegiatan, antara lain: melakukan kunjungan dari rumah ke rumah di seluruh wilayah tugasnya, menerima informasi terkait terjadinya tindak pidana, serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas mengenai permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan Polri.<sup>10</sup>

Peran Bhabinkamtibmas sangat krusial dalam pencegahan terorisme melalui pendekatan *Community Policing*. Dengan membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, meningkatkan kesadaran dan pendidikan, serta mengimplementasikan strategi deteksi dini dan pemberdayaan komunitas, Bhabinkamtibmas mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tanggap terhadap ancaman terorisme.

---

<sup>10</sup> EW. Tamboto, "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo". *Advances in Police Science Research Journal*, Vol.1 No. 4), h.1381.

Kolaborasi yang efektif dengan berbagai instansi dan organisasi lokal juga memperkuat upaya pencegahan, menjadikan masyarakat sebagai pilar utama dalam menghadapi dan mencegah aksi terorisme.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas) Dalam Mencegah Paham Terorisme Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Baitussalam Kota Banda Aceh”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pencegahan paham terorisme di Indonesia ?
2. Bagaimana peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas) dalam mencegah paham terorisme?
3. Bagaimana peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas) dalam mencegah paham terorisme di wilayah hukum Baitussalam Kota Banda Aceh ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pencegahan paham terorisme di Indonesia.

---

<sup>11</sup> H.Simanjuntak, Widodo, Juni, H. Saragih, R., Suwarno dan Sukendro, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mencegah Aksi Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7 No.1 (2023), h.420.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas) dalam mencegah paham terorisme.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas) dalam mencegah paham terorisme di wilayah hukum Baitusalam Kota Banda Aceh.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas) dalam mencegah paham terorisme.
2. Secara praktis :
  - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pembaharuan dan pengembangan hukum nasional kearah peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas) dalam mencegah paham terorisme.
  - b. Sebagai informasi bagi masyarakat dan penegak hukum tentang peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas) dalam mencegah paham terorisme.

- c. Sebagai bahan *referensi* atau rujukan untuk dikaji kembali bagi para peneliti lebih lanjut untuk menambah wawasan hukum pidana terutama yang membahas tentang peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas) dalam mencegah paham terorisme.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny Hantijo Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori menempati kedudukan yang penting untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakannya.<sup>12</sup>

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan pertimbangan, pegangan teoritis.<sup>13</sup> Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu

---

<sup>12</sup>Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h.37.

<sup>13</sup>M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 80

disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan darimana masalah tersebut diamati.<sup>14</sup>

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

#### **a. Teori Negara Hukum**

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.<sup>15</sup>

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

---

<sup>14</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h.43.

<sup>15</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.90

- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.<sup>16</sup>

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD NRI Tahun 1945 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut : “Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.<sup>17</sup>

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2012), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halman 67-69

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

<sup>18</sup> C.S.T Kansil, *Op.Cit*, halaman 91.

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi<sup>19</sup>

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>20</sup>

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of*

---

<sup>19</sup>Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.24

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 55

*law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>21</sup>

## **b. Teori Penegakan Hukum**

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>22</sup>

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>23</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 84.

<sup>22</sup> Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.55

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.5

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 7

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>25</sup>

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>26</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, h. 12

<sup>26</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.123

<sup>27</sup>*Ibid*

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>28</sup>

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>29</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu

---

<sup>28</sup>Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h.55

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 77

kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>30</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>31</sup>

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" ( meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 5

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

<sup>32</sup>Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

### c. Teori Pencegahan Kejahatan

Kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defense policy*).<sup>33</sup>

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan. Batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu :

- 1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.
- 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya).
- 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom*, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif.

---

<sup>33</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 73.

- 4) Sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
- 5) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.
- 6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.
- 7) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.<sup>34</sup>

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal yang dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana dan dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, sedang dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>35</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu daripada kebijakan kriminal yang bertujuan menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal itu sendiri maka kebijakan pidana tidak lain berfungsi untuk mendukung tercapainya suatu tujuan nasional dari faktor-faktor penghambat.<sup>36</sup> pencapaian tujuan nasional tersebut. Salah satunya kejahatan itu sendiri, khususnya tindak pidana korupsi.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h.74.

<sup>35</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016), h. 114.

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2016, h.56.

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>37</sup>

Secara garis besar kebijakan hukum pidana adalah untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksana pidana harus dilakukan.<sup>38</sup>

Kebijakan kriminal, selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, yakni: dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi sedangkan dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat sehingga dapat dipahami bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha

---

<sup>37</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h. 248.

<sup>38</sup>Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2017, h.15

yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (*the rational organization of the control of crime by society*).<sup>39</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan utukan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>40</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>41</sup>

Keterbatasan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan seperti disebutkan di atas, maka hal ini menunjukkan perlu digunakan dan dikedepankan kebijakan/upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan/upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan yang paling penting dan strategis adalah dengan menghapuskan/menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/ pemberantasan/ penumpasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h. 31.

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 4.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, h. 1.

Kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal, yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>43</sup> Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Klasifikasi pencegahan kejahatan dibedakan dalam kategori sebagai berikut :

- 1) *Primary prevention* : suatu strategi yang dilakukan melalui kebijakan publik, khususnya untuk mempengaruhi sebab dan akar kejahatan, dengan target masyarakat umum.
- 2) *Secondary prevention* : target adalah calon-calon pelaku.
- 3) *Tertiary prevention* : targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.<sup>44</sup>

Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;

- 4) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 5) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahannya dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>45</sup>

Masalah-masalah sosial dan kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan dalam masyarakat merupakan masalah yang tidak dapat diatasi atau ditanggulangi hanya dengan menggunakan sarana penal saja mengingat keterbatasan dari sarana penal seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga perlu digunakan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm2.

<sup>44</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum*, The Habibi Center, Bandung, 2012, h. 156.

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *Op.Cit*, h. 12

sarana non penal. Salah satu sarana non penal yang digunakan adalah melalui jalur kebijakan sosial (*social policy*) yang ternasuk dalam jalur "prevention without punishment".<sup>46</sup>

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek kebijakan sosial yang harus mendapat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. Di samping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat, upaya non penal tersebut juga digali dari berbagai sumber lain yang juga mempunyai potensi efek preventif, misalnya melalui media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.<sup>47</sup>

Kebijakan non penal lebih menekankan pada unsur pencegahan (preventif), sasaran utamanya terarah pada penanganan faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (faktor kriminogen), dan ruang lingkup kebijakan non penal sangat luas sebagai mana diungkapkan oleh G. Peter Hofnagels bahwa kebijakan non penal di dalamnya tercakup berbagai aspek seperti peran serta mass media dalam mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidana, kebijakan sosial, perencanaan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h.13.

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit*, h.45.

sosial, kesehatan masyarakat, pelayanan sosial, kesejahteraan anak, penyelenggaraan hukum administratif dan hukum perdata.<sup>48</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsepsional atau kontruksi secara internal pada pembaca berguna untuk mendapat *stimulasi* atau dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan kepustakaan. Kerangka konsepsional dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian, maka dengan ini dirasa perlu untuk memberikan beberapa konsep yang berhubungan dengan judul dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-maca peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h.48.

- b. Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas)
- c. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan
- d. Terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.<sup>49</sup> Terorisme menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan

---

<sup>49</sup> Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.8.

- e. Tindak Pidana Terorisme menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas) Dalam Mencegah Paham Terorisme Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Baitussalam Kota Banda Aceh” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai tindak pidana terorisme, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Tesis Ewit Soetriadi, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2018 dengan judul

tesis “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana,” , dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana kebijakan legislatif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ?
  - b. Bagaimana kebijakan aplikatif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ?
  - c. Bagaimanakah kebijakan legislatif dalam penanggulangan terorisme pada masa yang akan datang ?
2. Tesis Sarwanen, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Medan, Tahun 2019 dengan judul tesis “Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Polda Sumut)”, dengan rumusan masalah :
- a. Bagaimana kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ?
  - b. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana terorisme?
  - c. Bagaimana hambatan Polda Sumut dalam dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ?.
3. Tesis Einstein M. Yehosua, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Tahun 2018, dengan judul tesis “Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme”, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana kewenangan lembaga-lembaga negara yang khusus menangani kasus tindak pidana terorisme di Indonesia?
- b. Bagaimanakah prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme di Indonesia ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>50</sup> Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian

---

<sup>50</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.<sup>51</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang<sup>52</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer (empiris).<sup>53</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>54</sup> Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 1.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 70

<sup>53</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia, 2018), hlm.10.

<sup>54</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 1

Dalam penelitian ini penekanannya pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas) dalam mencegah paham terorisme.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>55</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>56</sup>

## **2. Metode Pendekatan.**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),<sup>57</sup> dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>55</sup>Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm.42.

<sup>56</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2018), hlm. 310

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>58</sup> dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
- Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>59</sup>

### 3. Alat Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara :

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 95

<sup>59</sup> *Ibid*, h.96

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap data sekunder yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Bhanbinkamtibmas Kepolisian Sektor Baitussalam Kota Banda Aceh yang dianggap mampu memberikan informasi terhadap permasalahan. Adapun instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*).

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>60</sup> Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian,

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>61</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>53</sup> terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder,<sup>54</sup> seperti kamus hukum.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk

---

<sup>61</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

<sup>53</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014, h.57

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 14.

menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>62</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 103

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM PENCEGAHAN PAHAM TERORISME DI INDONESIA

#### A. Tindak Pidana Terorisme

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>64</sup>

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>65</sup> Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>66</sup>

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau

---

<sup>64</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h. 20

<sup>65</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2014, h. 182

<sup>66</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.8

diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).<sup>67</sup> Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>68</sup>

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>69</sup>

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.<sup>70</sup> Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*.

---

<sup>67</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*,h.96.

<sup>68</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, h.16

<sup>69</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h. 48

<sup>70</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.144.

Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.<sup>71</sup>

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah:

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>72</sup>

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

---

<sup>71</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 26

<sup>72</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.<sup>73</sup>

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>74</sup>

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.<sup>75</sup> Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup>Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2011, h.4.

<sup>74</sup>*Ibid.*,

<sup>75</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.

<sup>76</sup>*Ibid.*, h. 65.

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.<sup>77</sup> Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.<sup>78</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>79</sup>

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.

---

<sup>77</sup> M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 8

<sup>78</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 28.

<sup>79</sup> Moeljatno. *Op.Cit*, , h. 54

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.<sup>80</sup>

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>81</sup> Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.<sup>82</sup>

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana

---

<sup>80</sup> M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 9

<sup>81</sup>R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 26

<sup>82</sup> *Ibid.* h. 26

d. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>83</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari

---

<sup>83</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.* h.10.

bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata teroris dan terorisme berasal dari kata latin *terrere* yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. "Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa".<sup>84</sup>

Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *non combatant* untuk mencapai suatu tujuan politik.<sup>85</sup>

Menurut Muladi terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk

---

<sup>84</sup>Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates Press, Jakarta, 2011. h 17.

<sup>85</sup>Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002, h. 106.

tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakantindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.<sup>86</sup>

Menurut Abdul Wahid, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- c. Merupakan intimidasi yang memaksa;
- d. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- e. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang;
- f. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- g. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- h. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya berjuang demi agama dan kemanusiaan.<sup>87</sup>

Menurut Fauzan Al Anshari bahwa yang dimaksud dengan terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berlatar belakang politik atau kekuasaan dalam suatu pemerintahan negara. Terorisme itu dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melawan suatu pemerintahan yang sedang berkuasa untuk menjatuhkannya, tetapi bisa juga dilakukan oleh suatu pemerintahan terhadap rakyatnya atau kelompok oposisi untuk mempertahankan kekuasaannya. Tindakan mengancam bahkan sampai pada tindakan

---

<sup>86</sup>Muladi, *Op. Cit*, h. 169.

<sup>87</sup>Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Refika Aditama, Bandung, 2014, h.29.

kekerasan, termasuk pembunuhan atau perusakan harta benda tidak bisa disebut sebagai terorisme jika pihak-pihak yang bersangkutan telah menyatakan dalam keadaan perang terbuka.<sup>88</sup>

Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang juga memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme.<sup>89</sup>

Terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas nasional.<sup>90</sup>

Pengertian tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

---

<sup>88</sup> Fauzan Al Anshari. 2017. *Saya Teroris (Sebuah Pleidoi)*. Jakarta: Republika, halaman 247.

<sup>89</sup> Azis Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 88.

<sup>90</sup> Samto Hadi Isnanto, *Op. Cit.*, halaman 228.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur hal yang menarik dan bersifat khusus, yaitu tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 tersebut dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam

masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Berdasarkan berbagai definisi terorisme, maka terorisme merupakan kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian diatas, menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu :

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.<sup>91</sup>

Tindak pidana terorisme, mempunyai karakteristik antara lain :

- a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis.
- b. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non sipil (tangsir militer, kamp militer).
- c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.
- d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada Bom Bali beberapa waktu lalu adalah pelanggaran hukum internasional.
- e. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat.
- f. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan

---

<sup>91</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, h. 2.

- oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga negara asing atau gabungan dari keduanya.
- g. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik.
  - h. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.<sup>92</sup>

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.

Gerakan terorisme mempunyai tujuan-tujuan yaitu menciptakan ketakutan dan kecemasan yang berkepanjangan sebagai cara untuk

---

<sup>92</sup>Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 1.

menekan target sasaran agar bertindak atau mengambil kebijakan sesuai dengan keinginan teroris, seperti halnya teror-teror yang telah terjadi di Indonesia beberapa tahun silam. Gerakan terorisme ini dilakukan berdasarkan keinginan secara radikal guna terpenuhinya kepentingan para teroris ini. Kepentingan-kepentingan ini dapat bersumber pada penafsiran ajaran agama, ideologi, serta ketidakpuasan politik atau sosial-ekonomi.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Dimaksud dengan “kekerasan” menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sementara yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas.
2. Unsur-unsur lain. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Pengertian dari unsur-unsur dimaksud yaitu:
  - a. Teror. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan teror. Berdasarkan penafsiran bahasa, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror mempunyai pengertian sebagai “Usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.”
  - b. Takut. Apabila menggunakan penafsiran bahasa, yaitu menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut berarti “merasa gentar (*ngeri*) menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana.”<sup>17</sup>
  - c. Meluas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meluas berarti bertambah luas (banyak, dsb); atau merata.”

- d. Objek vital yang strategis. Menurut Pasal 1 butir 10, yang dimaksud dengan objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.
- e. Fasilitas publik. Menurut Pasal 1 angka 11, yang dimaksud dengan fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
- f. Kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup. Menurut penjelasan Pasal 6, yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.<sup>93</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, perbuatan-perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan tindak pidana terorisme dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19.
- b. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara,

---

<sup>93</sup> Folman P. Ambarita *Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018, halaman 151.

penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerjasama internasional untuk menanggulangnya.

Tindak pidana terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Tindak pidana terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari terhadap bahaya aksi terorisme yang telah menjadi isu internasional dan negara lain seperti

Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme.

Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan: Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

1. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
2. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;

4. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
5. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
6. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
7. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
8. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
9. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;

10. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
11. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
12. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
13. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
14. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditematkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau

menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;

15. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
16. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
17. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
18. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 9 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan: setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu

Pasal 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- (1) Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- (2) Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme;
- (3) Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal ini mendefinisikan pelaku tindak pidana terorisme, yaitu orang yang memberikan kemudahan atau tindakan memberikan bantuan. Setelah tindak pidana dilakukan, dan disebutkan juga mengenai aktor intelektual ialah orang yang dimaksud dengan merencanakan. Termasuk mempersiapkan diri baik secara fisik, financial, maupun SDM. Termasuk juga orang menggerakkan adalah perbuatan melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji-janji, menggerakkan juga dapat dilakukan dengan cara penghasutan.

Pasal 14 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan : Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal ini termasuk dalam delik perencanaan, yang dimaksud dengan perencana dalam Pasal ini adalah orang yang merencanakan aksi terorisme, menetapkan tujuan, pengawas dari sebuah organisasi teroris.

Pasal 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan : Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 13 dan Pasal 15 termasuk dalam delik percobaan, pembantuan (sebelum dan pada saat kejahatan dilakukan), percobaan dan pemufakatan jahat yang dipidana setara pelaku atau tindak pidana sempurna pembantuan dan penyertaan. Pasal 16 juga mengatur tentang penyertaan dan pembantuan, yang berbunyi: Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Selain dilakukan oleh seseorang, tindak pidana terorisme juga dilakukan oleh Korporasi/perkumpulan dan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana terorisme terkandung dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu:

Pasal 17 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan :

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 17 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan :

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

Tindak pidana terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan

keamanan negara. Tindak pidana terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

### **C. Pengaturan Pencegahan Penyebaran Paham Teorisme di Indonesia**

#### **a. Undang-Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Hukum pada dasarnya merupakan batasan bagi masyarakat dalam bertingkah laku terhadap pelanggaran dan untuk itu diperlukan sanksi dengan daya paksa otoritas tertinggi dalam kedaulatan suatu negara. Hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan memberikan keadilan. Ketertiban dan keadilan itu diperuntukan bagi individu maupun kolektif.

Kemajuan teknologi yang berkembang dalam dunia modern saat ini adalah suatu kemajuan yang ditandai setiap orang menggengam dunia dengan sentuhan jari dalam perangkat teknologi, dan setiap orang melakukan interaksi sosialnya dengan seluruh giat dari jarak jauh dimulai dari ruang maya dikenal dengan istilah *cyberspace*.

*Cyberspace* merupakan dunia virtual yang dibentuk dari hasil penyatuan antara manusia dan teknologi, yaitu dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and communication technology* (selanjutnya disingkat ICT). Teknologi Informasi dan

komunikasi merupakan gabungan dari teknologi komputer, telekomunikasi serta jaringan komputer dan telekomunikasi.<sup>94</sup>

Kebebasan berekspresi di ruang maya (*cyberspace*) menimbulkan bentuk kejahatan baru yang dikenal dengan *cyber crime* seperti kejahatan teror atau dikenal dengan istilah *cyber terrorism*, karena kegiatannya menggunakan perangkat komputer untuk menyebarkan ideologi yang bersifat teror dalam upaya menjalankan aksi kejahatannya di dunia maya.

Aksi kejahatan terorisme kini banyak melakukan pergerakannya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan istilah *cyber terrorism*. Bentuk kejahatan terorisme memiliki karakteristik melewati lintas batas negara dalam dunia maya dikenal dengan *cyber terrorism*. Perhatian dunia tertuju pada *cyber terrorism* ini memiliki alasan kuat, karena menjadi ancaman bagi semua negara-negara di dunia yang memiliki tujuan hidup damai tanpa ada tekanan teror pada setiap warga negaranya.

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi memicu semakin berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan terorisme di ruang maya. Aksi kejahatan teroris yang berpindah dari dunia nyata ke dalam bentuk terorisme dunia maya (*cyberspace*), merupakan aksi kejahatan yang bisa diperhitungkan kecepatannya menguasai daerah strategis yang menjadi objek untuk dilakukan aksi teror pada sasarannya.

Aksi teroris yang menggunakan sarana kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi memang dirasakan tidak mengenal prinsip-

---

<sup>94</sup> Josua Sitompul, *Op.Cit*, h.35.

prinsip diskriminasi target yang menjadi sasarannya. Aksi terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dikarenakan memiliki karakteristik kejahatan dalam tingkat pola internasional, dengan bentuk kejahatan yang terorganisir secara internasional.

Aksi teroris yang menggunakan kemanfaatan teknologi (*convergence technology*) adalah menunjuk pada kemanfaatan penggunaan *cyberspace* untuk menjalankan rangkaian proses aksi kejahatannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tidak disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan *cyber terrorism*. Pasal 27 hanya menyebutkan alat bukti elektronik (*elektronik evidence*) sebagai alat bukti yang sah. Informasi yang dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan data yang merekam secara elektronik merupakan alat bukti.

Pemahaman *cyber terrorism* harus memiliki karakteristik bukan saja hanya menggunakan unsur media telekomunikasi dan informasi atau kecanggihan teknologi saja telekomunikasi yang digunakan sebagai sarana dan objek sasaran untuk melaksanakan aksi terorisme yang lebih penting dan yang dikedepankan adalah bentuk provokasi pada sifat kalimat yang dikomunikasikan yang mengandung kebencian dan secara

terus menerus dilakukan sebarannya melalui alat teknologi telekomunikasi.

Menurut Petrus Reinhard Golose bahwa ada 3 (tiga) cara bagaimana kaum teroris memanfaatkan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan di ruang *cyber* (*cyber crime*) dalam menjalankan aksinya, dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a. Komputer sebagai alat dengan membuat home page yang digunakan sebagai sarana propaganda, rekrutmen, mengumpulkan data/informasi dari sektor privat atau data rahasia dan mengadakan hubungan dengan kelompok teroris lainnya, dan seluruh aktivitas menggunakan *encrypt*;
- b. Sebagai penerima atau alat bukti; dengan ditemukannya data-data pada komputer yang dijadikan alat bukti adanya tindak pidana terorisme yang telah atau sedang direncanakan, ini dilakukan dengan men-*decrypt* dokumen (*file-file*) *encrypt* pada komputer pelaku;
- c. Target, dalam hal ini pelaku kejahatan mengadakan konsolidasi dan koordinasi dalam melakukan sasaran aksi terornya, misalnya pada kasus laptop milik pelaku kejahatan bom bali setelah dilakukan *decrypt* terbukti internet dipakai untuk mengadakan koordinasi pada aksi teror dan targetnya.<sup>95</sup>

*Cyber Terrorism* merupakan salah satu jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *Cyber Crime* karena kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu melakukan aksi terornya. *Cyber terrorism* dalam ruang maya (*cyber space*) berkembang begitu pesat dengan berbagai pola interaksi kejahatan yang dilakukan setiap orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana di ruang maya.

Fakta hukum menunjukkan terjadinya penyalahgunaan terhadap kemanfaatan internet oleh para teroris, sebagaimana halnya yang

---

<sup>95</sup> Petrus Reinhard Golose, *Invasi Terorisme Ke Cyberspace*, YPKIK, Jakarta, 2015, h.18.

pernah terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh Imam Samudera, terpidana mati atas kasus bom Bali, dengan perannya mengontrol jaringan teroris dari bilik penjara dengan berkomunikasi melalui internet. Imam Samudera berhasil menyelundupkan laptop ke dalam sel nya atas bantuan seorang sipir Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) Kerobokan yaitu Benny Irawan yang berhasil direkrut sebagai anggota teroris di dalam Lapas. Bukti lain adanya penyalahgunaan pada situs internet dalam penyebaran propaganda terorisme. Media *online* yang populer menyebarkan paham terorisme adalah *arrahmah.com* dan diketahui adanya keterlibatan Muhammad Jibril yang juga bergelar *Princes of Jihad* sebagai pendiri dan *Chief Executif Officer (CEO)*.<sup>96</sup>

Tindak pidana *Cyber terrorism* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat teknologi berupa komputer di ruang maya (*cyberspace*) dengan unsur utamanya melakukan kegiatan teror, propaganda, koordinasi dari jarak jauh dan dengan menebarkan kebencian (*hate teror*), menghimpun dana, perekrutan, pelatihan dan perencanaan secara terorganisir yang melewati batas negara, hingga menjadi kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). Tindakan melawan hukum yang dilakukan setiap orang dan atas nama kelompok tertentu ini di *cyberspace* mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan materiil yang besar terhadap keamanan orang lain, atas upaya penyerangan pada sistem komputer yang merusak data, sistem komputer serta infrastruktur vital.

Secara garis besar, *Cyber terrorism* dapat dibagi menjadi dua bentuk atau karakteristik, yaitu sebagai berikut :

1. *Cyber terrorism* yang memiliki karakteristik sebagai tindakan teror terhadap sistem komputer, jaringan, dan/atau basis data dan informasi yang tersimpan didalam komputer.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, h.19.

2. *Cyber terrorism* berkarakter untuk pemanfaatan Internet untuk keperluan organisasi dan juga berfungsi sebagai media teror kepada pemerintah dan masyarakat.<sup>97</sup>

Dengan demikian jelas sudah *cyber terrorism* sebagai kejahatan di ruang maya (*cybercrime*) perlu ditegaskan pengaturan hukumnya dalam Hukum Nasional Indonesia, agar dapat dipidanakan atas pertanggungjawaban hukum bagi setiap orang dan atau kelompok tertentu dengan sengaja melakukan aksi kejahatan di ruang maya yang menyebabkan terganggunya keamanan terhadap orang lain dengan pembuktian unsur elektronika yang ada.

Menurut Petrus Reinhard Golose, bahwa kegiatan terrorisme dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dilakukan melalui bentuk :

1. *Unauthorized Access to Computer System dan Service*, Merupakan kajahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer.
2. *Carding* Atau yang disebut dengan *credit card fraud* merupakan tindakan memanfaatkan kartu kredit orang lain untuk berbelanja di toko-toko *online* guna membeli peralatan terrorisme dan pembiayaan operasional. Teroris mencari nomor-nomor *credit card* orang lain melalui chanel di IRC, melalui *CC Generator*, meng-*hack* toko online dan masuk databasenya, membuat *website* palsu.
3. *Email*. Teroris dapat menggunakan email untuk menteror, mengancam dan menipu, *sapmming* dan menyebarkan virus ganas yang fatal, menyampaikan pesan diantara sesama anggota kelompok diantara kelompok .
4. *Cyber Espionage* merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan keegiatan mata-mata

---

<sup>97</sup>Budi Suharyanto, *Op.Cit*, h.59.

terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.<sup>98</sup>

Tindak pidana *cyber terrorism* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat teknologi berupa komputer di ruang maya (*cyberspace*) dengan unsur utamanya melakukan kegiatan teror, propaganda, koordinasi dari jarak jauh dan dengan menebarkan kebencian (*hate teror*), menghimpun dana, perekrutan, pelatihan dan perencanaan secara terorganisir yang melewati batas negara, hingga menjadi kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). Tindakan melawan hukum yang dilakukan setiap orang dan atas nama kelompok tertentu ini di *cyberspace* mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan materiil yang besar terhadap keamanan orang lain, atas upaya penyerangan pada sistem komputer yang merusak data, sistem komputer serta infrastruktur vital.

Berdasarkan hal di atas, maka jelaslah bahwa pengaturan khusus *cyber terrorism* memang belum ada, meski Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan undang-undang yang terkait dengan *cyber terrorism*. Pengaturan mengenai *cyber terrorism* dalam *cyber law* diharapkan bisa memberikan kepastian tegas dalam penjelasan hukum mengenai pengaturan kejahatan *cyber terrorism* secara khusus. Artinya tidak hanya bergantung pada satu undang-undang saja, meski telah ada Undang-Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15

---

<sup>98</sup>Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2012, h.115.

Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Memang secara yuridis dalam penyelesaian masalah hukum tindak pidana *cyber terrorism* ini hakim yang menangani harus melakukan penemuan hukum melalui penafsiran dan konstruksi hukum. Namun demikian bila pembangunan hukum nasional mengapresiasi hadirnya *cyber law* secara terintegrasi akan menjadi sebuah penguatan kepastian hukum yang lebih baik, mengingat banyak sekali gerakan terkait tindak pidana terorisme semakin berkembang dengan berbagai pola komunikasi dalam pemanfaatan media yang ada, sebagai alat komunikasi untuk melakukan aksi kejahatannya.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat digunakan untuk menjerat pelaku *Cyber Terrorism* karena terdapat Pasal yang mengatur tindak pidana terrorism pada ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12. Pada ketentuan undang-undang ini dinyatakan bahwa seseorang dianggap melakukan aksi terorisme dan dapat dijatuhi hukuman walaupun tindak pidana terorisme belum terjadi

atau baru hanya sampai pada tahap dengan maksud atau dengan tujuan atau merencanakan tindak pidana terorisme.

Hukum positif di Indonesia sebenarnya masih sangat lemah untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism* karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

## **2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai tindak pidana terorisme. Pengaturan secara jelas disini maksudnya dengan tidak menuangkan kata *cyber terrorism* dalam undang-undang ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum terhadap tindak pidana *cyber terrorism*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang berbasis teknologi (*cyber crime*), sedangkan tindak pidana *cyber terrorism* merupakan bagian/jenis dari *cyber crime*

sehingga cara atau metode yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut sudah diatur dalam undang-undang ini.

Penjeratan pelaku tindak pidana *cyber terrorism* dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan sebatas pasal-pasal yang dapat mendukung atau cocok dengan satu sama lainnya untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana *cyber terrorism* akan tetapi undang-undang ini masih memiliki kelemahan-kelemahan seperti tidak memberikan definisi secara gramatikal mengenai *cyber terrorism*.

### **3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024**

Menurut bagian menimbang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 ada dua dasar dikeluarkannya Peraturan Presiden ini yaitu :

- a. Seiring dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengerncam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.
- b. Upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana,

dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 bahwa rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

#### **4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme**

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan ancaman paling serius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selama ini telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.

Menurut Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme bahwa prinsip-prinsip peraturan ini meliputi:

- a. Legalitas, yaitu penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Proporsional, yaitu tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi;
- c. Keterpaduan, yaitu memelihara koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas segenap unsur/komponen bangsa yang dilibatkan dalam penanganan;
- d. Nesesitas, yaitu bahwa teknis pelaksanaan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lapangan;
- e. Akuntabilitas, yaitu penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.